

ABSTRAK

Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. BLU adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Masyarakat membutuhkan keberadaan Badan Layanan Umum/Daerah (BLU/D) yang memiliki akses dan sumber daya dalam mendorong perkembangan usaha mikro untuk mengatasi permasalahan terjadi.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Bagaimana Pengaturan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) Dana Bergulir dan mengetahui mekanisme layanan pemberian Dana Bergulir sebagai fasilitas pembiayaan pada UPTD Pemerintah Kota Payakumbuh.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative dengan spesifikasi penelitian adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan meneliti data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, pengaturan BLUD Dana Bergulir di Kota Payakumbuh di atur dalam Pasal 1 angka 23 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 45 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bergulir Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Fasilitasi Pembiayaan Yang Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah. Sedangkan mekanisme pemberian layanan nya sama dengan bank, yaitu Memenuhi syarat prosedur pinjaman, seleksi administrative, melakukan survey, melakukan analisis, penetapan, pengesahan perjanjian oleh notaris, pencairan dana, pengembalian pinjaman.

Kata Kunci : BLU/D Dana Bergulir